

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan sosial merupakan sebuah masalah yang cara menyelesaikannya tidak cukup dengan penanganan sekali ataupun setahun – dua tahun. Penyelesaian masalah ini memerlukan penanganan yang berkali-kali dan dampak perubahannya akan dirasakan beberapa tahun setelahnya, berbeda dengan pembangunan fisik yang dampaknya bisa langsung dirasakan. Ini menjadi tantangan nyata dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial dewasa ini diwarnai adanya perubahan paradigma pembangunan yang bergeser ke arah desentralistik dalam suasana otonomi daerah yang memberikan peran lebih besar kepada daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaku utama pembangunan serta memberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun disatu sisi, pelaksanaan otonomi tidak sepenuhnya berjalan mulus dengan ditemuinya dampak negatif yang berakibat pada peningkatan kualitas persoalan dalam layanan kesejahteraan sosial, meningkatnya kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jalanan dengan berbagai problematikanya, meningkatnya pengangguran seiring dengan semakin menyempitnya peluang kerja serta akses lainnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa indikator keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial adalah semakin berkurangnya populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yang diimplementasikan melalui 2 (dua) model pendekatan yakni pendekatan berbasis kelembagaan (Balai dan Unit Rehabilitasi Sosial) dan yang berbasis masyarakat, melalui 4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yakni Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat, baik perseorangan, keluarga, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, simultan, terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengatasi 7 (tujuh) fokus permasalahan sosial yakni Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan dan Pekerja Migran, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial.

Semangat Tat Twam Asi (Aku adalah Engkau dan Engkau Adalah Aku) telah menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial PMKS yang berorientasi pada proses memanusiakan manusia sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara mandiri bagi kesejahteraan hidupnya. Dengan terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu dirumuskan dan direncanakan dengan mengedepankan prioritas-prioritas, sasaran program yang mendukung Terwujudnya Temanggung Sebagai Daerah Agraris Berwawasan Lingkungan, Memiliki Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera Dengan Pemerintahan Yang Bersih sebagaimana dimaksud dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2014-2018.

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka Dinas Sosial berupaya untuk mewujudkan sebuah dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Tahun 2018, agar dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Renja ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang undang NO.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2013;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2018 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan program dan kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial untuk Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Sosial Tahun 2018 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah terkait dengan Urusan bidang Pembangunan Sosial Tahun 2018 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2018;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2018;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2018;
5. Sebagai bahan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Dinas Sosial Tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Sosial Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN SEBELUMNYA

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2015

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Secara umum, target Indikator Kinerja Daerah pada Dinas Sosial dapat tercapai pada akhir tahun RPJMD, yaitu tahun 2018. Untuk capaian tahun 2016 ada satu indikator yang belum mencapai target, yaitu Cakupan PMKS yang memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis.

Jika secara indikator kinerja kegiatan, ada satu kegiatan, yaitu Terkait dengan Anak yang direhabilitasi melalui PSPA Baturaden dimana target setiap tahun 110 anak, mulai 2014 capaiannya hanya 55 anak dikarenakan kuota yang ditetapkan oleh PSPA Baturaden hanya sejumlah 55 anak. Mulai tahun 2017 fungsi PSPA Baturaden berubah menjadi balai rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba sehingga Dinas Sosial tidak dapat mengirimkan lagi anak berkebutuhan khusus ke balai tersebut.

Adapun realisasi program dan kegiatan dapat dijabarkan masing-masing sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin dengan capaian kinerja terlaksananya pelatihan peternakan kambing bagi 100 orang Keluarga FM.
- b) Peningkatan kemampuan dan ketrampilan WRSE; dengan capaian kinerja terlaksananya pelatihan peternakan kambing dan ketrampilan pembuatan bermacam-macam kue untuk 100 PRSE.
- c) Bimbingan Lanjut KUBE; dengan capaian kinerja terlaksananya pembinaan bagi 108 KUBE

- d) Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Potensial; dengan capaian kinerja terlaksananya bimbingan sosial bagi 100 LUT Potensial
- e) Pelayanan Sosial bagi Keluarga Miskin Rawan Sosial Perdesaan Tepi Hutan; dengan capaian kinerja terlaksananya pelatihan peternakan kambing bagi 20 orang keluarga miskin rawan sosial perdesaan tepi hutan.
- f) Fasilitasi Program Keluarga Harapan; dengan capaian kinerja terlaksananya pendampingan kegiatan bantuan dari Kemensos RI untuk keluarga miskin dengan kriteria keluarga yang memiliki ibu hamil, anak balita dan anak usia sekolah sampai tingkat SLTA dengan jumlah sasaran 15.303 KK dan terbelinya 40 sepeda motor untuk pendamping PKH di 20 Kecamatan..

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak; dengan capaian kinerja terlaksananya terfasilitasinya proses penanganan adopsi bagi anak terlantar sebanyak 10 anak.
- b) Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, dengan capaian kinerja terlaksananya tersusunnya Perbup tentang penanganan PGOT, TS dan PMKS lainnya.
- c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan seterusnya laporan.
- d) Bimbingan dan pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan bagi korban penyalahgunaan Narkotika, HIV/AIDS; dengan capaian kinerja terlaksananya ketrampilan bagi 20 orang dan pemberian bantuan.

- e) Fasilitas UPSK dan bantuan sosial; dengan capaian kinerja terlaksananya sebanyak 2 kali dengan jumlah pasien 75 orang.
- f) Fasilitas rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni; dengan capaian kinerja terlaksananya penyaluran bantuan pemugaran rumah tidak layak huni bagi 500 KK berumah tidak layak huni.
- g) Pengiriman dan penerimaan kembali petirah di PSPA “SATRIA” Baturaden; dengan capaian kinerja terlaksananya terkirimnya 50 anak yang mengikuti petirahan di PSPA Satria Baturaden.
- h) Pengiriman dan penjemputan anak nakal ke/dr PSMP Antasena Magelang dan Barehsos Kartini Tawangmangu; dengan capaian kinerja terkirimnya 20 anak untuk mengikuti pelatihan di PSMP Antasena Magelang dan 20 anak untuk mengikuti pelatihan di Barehsos Kartini Tawangmangu.
- i) Pelayanan dan pembinaan ketrampilan anak nakal, anak jalanan dan anak terlantar luar panti; capaian kinerja terlaksananya pelatihan di LPK Estetika sebanyak 20 anak.
- j) Bimbingan dan pelatihan ketrampilan anak jalanan, anak terlantar di Barehsos Taruna Yodha dan PSBR Bambu Apus; dengan capaian kinerja terlaksananya pengiriman anak terlantar untuk mengikuti pelatihan di PSBR Bambu Apus sebanyak 20 anak dan pengiriman ke Barehsos Taruna Yodha sebanyak 20 anak pengiriman ke Barehsos Dharma Putera sebanyak 12 anak besar pemberian bantuan sesuai ketrampilan yang diikuti bagi peserta yang lulus.
- k) Pengiriman PGOT Psikotik ke RSJ, Balatran, Keluarga; capaian kinerja terkirim dan terjemputnya PGOT sebanyak 50 orang, baik ke RSJ, Barehsos, maupun keluarga di Jateng dan sekitarnya

- l) Pendidikan dan pelatihan bagi Paca dan eks Trauma ke/dari BBRSD Prof dr Soeharso Surakarta dan Balatran Semarang; capaian kinerja terlaksananya pengiriman dan penjemputan penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan BBRSDB dr Soeharso Surakarta dan Balatran Semarang sebanyak 20 orang.
- m) Fasilitasi jaminan sosial bagi penderita penyakit kronis dan cacat berat; capaian kinerja penyerahan bantuan jaminan hidup bagi 80 orang penyandang disabilitas berat dan penderita kronis selama 1 tahun.
- n) Porseni anak panti tingkat kabupaten; capaian kinerja terlaksananya porseni anak panti dari 6 panti asuhan.
- o) Pelatihan ketampilan kerja dan bantuan sosial bagi anak penghuni panti asuhan; capaian kinerja terlaksananya pelatihan 12 anak panti asuhan di LPK denganketrampilan menjahit dan pemberian bantuan dengan mesin jahit.
- p) Pelatihan ketrampilan bagi PRSE di Barehsos Wonodyatama II Kendal; capaian kinerja tidak ada realisasi dikarenakan adanya pengalihan fungsi Barehsos yang semula untuk penanganan PRSE beralih untuk penanganan LUT .
- q) Fasilitasi keserasian sosial; dengan capaian kinerja terlaksananya fasilitasi kegiatan keserasian sosial di 4 desa (Ds. Kebumen, Ds. Kupon Kec. Pringsurat dan Ds. Mojosari dan Ds. Bansari Kec. Bansari)

3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Pentas Seni dan Olah Raga Penyandang Cacat Tingkat Provinsi; capaian kinerja terlaksananya Pentas Seni karya penyandang Disabilitas
- b) Pendidikan dan pelatihan petugas/terapis pendamping bagi paca tubuh; dengan capaian kinerja terlaksananya

pelatihan sebanyak 3 petugas UCP pengelolaan .center base pada UCP Roda Untuk Kemanusiaan

- c) Bantuan pengadaan kursi roda; dengan capaian kinerja terlaksananya pemberian bantuan kursi roda kepada 20 penyandang disabilitas
- d) Bimbingan sosial ketrampilan dan bantuan UEP bagi eks penderita penyakit kronis, cacat rungu, wicara, cacat netra. dengan capaian kinerja terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi 20 orang penyandang netra 20 orang dan 20 tuna rungu besaran pemberian bantuan.
- e) Pelayanan sosial lanjut usia non potensial; dengan capaian kinerja tersalurkan jaminan hidup bagi lanjut usia terlantar non potensial selama 1 tahun sebanyak 289 orang.

4. Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya

Dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Rasia tuna sosial; dengan capaian kinerja terlaksananya razia tuna sosial sebanyak 4 kali setahun.
- b) Bimbingan sosial ketrampilan eks napi dan PSK. dengan capaian kinerja terlaksananya pelatihan kerampilan untuk 15 orang eks NAPI dan PSK

5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha; dengan capaian kinerja terlaksananya uji publik dan sosialisasi.
- b) Fasilitas rapat dan kegiatan PSKD; dengan capaian kinerja terlaksananya terfasilitasinya 60 orang PSKS untuk mengikuti kegiatan di luar daerah

- c) Pembentukan dan fasilitasi kegiatan bagi FKPSM; dengan capaian kinerja terlaksananya terbentuknya 1 FK PSM Kabupaten dan 6 FK PSM Kecamatan.
- d) Bulan Bhakti Karang Taruna; dengan capaian kinerja terlaksananya peringatan Bulan Bakti Karang Taruna di ds. Kebumen Kec. Pringsurat dengan rangkaian acara Kemah Bakti, Upacara, Bakti Sosial dan pentas seni.
- e) Fasilitasi kegiatan dan bantuan bagi K3S dengan realisasi terlaksananya Rakor K3S, studi banding panti, dan terfasilitasinya rekomendasi pendirian dan perpanjangan SIOP 8 panti.
- f) Penyelenggaraan Hari Lansia Nasional; dengan capaian kinerja terlaksananya peringatan Hari Lansia Nasional dengan rangkaian seminar, senam dilanjutkan dengan cek kesehatan.
- g) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang SIKS / PUSDATIN; dengan capaian kinerja tersedianya informasi program / kegiatan melalui website Dinas Sosial
- h) Fasilitas bantuan sosial dan kegiatan bagi FKKT; dengan capaian kinerja terbentuknya FKKT di 10 kecamatan.
- i) Fasilitas bantuan sosial dan kegiatan bagi PSM; dengan capaian kinerja terbina dan terfasilitasinya bantuan bagi 20 paguyuban PSM.
- j) Fasilitas bantuan sosial bagi FKPSM; dengan capaian kinerja terbina 10 FK PSM Kecamatan.
- k) Fasilitas bantuan sosial pemberdayaan KT; dengan capaian kinerja terlaksananya bimtek untuk 20 KT yang akan mendapat bantuan sosial.
- l) Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK); dengan capaian kinerja terlaksananya terbayarnya tali asih untuk 20 orang TKSK selama 1 tahun (Rp. 300.000/orang/bulan) dan tersampainya program/kegiatan di tahun 2015

- m) *Capacity Building* bagi PSKS; dengan capaian kinerja terlaksananya peningkatan kapasitas (kegiatan indoor dan outdoor) sebanyak 120 orang dari unsur PSKS.
- n) Fasilitas kegiatan komda Lansia dan bantuan; dengan capaian kinerja terfasilitasinya Komda Lansia dalam melaksanakan tugas-tugasnya terkait dengan penanganan Lansia.
- o) Pemutakhiran PMKS/PSKS; dengan capaian kinerja terlaksananya pemutakhiran data PMKS dan PSKS di 289 desa/kelurahan
- p) Pembuatan data Lansia; dengan capaian kinerja terlaksananya tersusunnya data Lansia tingkat Kabupaten
- q) Operasional rumah perlindungan sosial; dengan capaian kinerja terlaksananya penampungan sementara bagi PGOT dan PKMS lain selama 12 bulan.
- r) Sosialisasi bagi pengurus panti, pendataan dan fasilitas bantuan permakanan; dengan capaian kinerja terdatanya anak panti asuhan dan pertemuan rutin dengan pengurus panti asuhan.
- s) Fasilitasi bantuan sosial dan kegiatan untuk panti; dengan capaian kinerja terlaksananya fasilitasi pencairan bantuan sosial untuk 6 panti.
- t) Fasilitasi dan pembinaan bagi WKSBM; dengan capaian kinerja terbentuk dan terfasilitasinya 70 WKSBM di 70 desa.
- u) Validasi dan verifikasi data PBI-JKN dengan capaian kinerja. terlaksananya verifikasi dan validasi data PBI-JKN

6. Program Pengelolaan Areal TMP dengan realisasi kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan. dengan capaian kinerja terlaksananya terawatnya TMP Prayudha Mudal dan TMP Bambang Sugeng Kranggan dan tersedianya dokumen

perencanaan pembangunan (DED) TMP Prayudha Mudal dan MP Bambang Sugeng.

7. Program Pencegahan dan Kesiap-siagaan dengan realisasi kegiatan pemantapan TAGANA. dengan capaian kinerja terlaksananya Pelatihan penanganan bencana untuk anggota TAGANA sebanyak 50 orang
8. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana dengan realisasi kegiatan pelayanan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial sesuai dengan standart minimal sebanyak 11 kali bencana kebbakaran, 1 kali banjir, 23 kali tanah longsor, 12 kali angin ribut 1 kali tanah retak, 2 kali pencarian orang hilang dan droping air bersih ke daerah yang mengalami kekeringan. .

9. Belanja Hibah

- a) Bantuan Sosial Pemberdayaan Karang Taruna dengan capaian kinerja tersalurkannya bantuan bagi 20 Karang Taruna.
- b) Bantuan Sosial bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dengan capaian kinerja tersalurkannya bantuan bagi 20 PSM.
- c) Bantuan Sosial bagi Forum Karang Taruna (FK-KT) dengan capaian kinerja tersalurkannya bantuan bagi 10 FK-KT.
- d) Bantuan Sosial bagi Forum PSM (FK- PSM) dengan capaian kinerja tersalurkannya bantuan bagi 10 FK-PSM.
- e) Bantuan Sarana dan Prasarana Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dengan capaian kinerja tersalurkannya bantuan bagi 20 TKSK.
- f) Bantuan Sosial bagi Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat dengan capaian kinerja tersalurkannya bantuan bagi 70 Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat.
- g) Bantuan Sosial untuk Panti dengan capaian kinerja tersalurkannya bantuan untuk sarana prasarana 6 panti.

10. Belanja Bantuan Sosial
 - a) Bantuan Stimulan UEP bagi Keluarga Fakir Miskin (FM) dengan capaian kinerja tersalurkannya bantuan bagi 100 FM.
 - b) Bantuan Stimulan UEP bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dengan capaian kinerja tersalurkannya bantuan bagi 100 WRSE.
 - c) Bantuan Sosial UEP untuk Lanjut Usia Luar Panti (potensial) dengan capaian kinerja tersalurkannya bantuan bagi 100 Lanjut Usia Luar Panti (potensial).
 - d) Bantuan Tambahan Permakanan Bagi Anak Panti dengan capaian kinerja tersalurkannya bantuan permakanan bagi 283 anak panti.
 - e) Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan capaian kinerja tersalurkannya bantuan bagi 500 RTLH.
 - f) Bantuan Sosial bagi keluarga miskin pedesaan tepi hutan dengan capaian kinerja tersalurkannya bantuan bagi 20 keluarga miskin pedesaan tepi hutan.
 - g) Bantuan Sosial pemulangan orang terlantar dalam perjalanan dengan capaian kinerja tersalurkannya bantuan bagi 51 orang terlantar.
 - h) Bantuan Sosial LUT non Potensial dengan capaian kinerja tersalurkannya bantuan bagi 286 LUT non Potensial.
 - i) Jaminan Sosial Penyandang Kronis, Cacat Berat dan Ganda dengan capaian kinerja tersalurkannya bantuan bagi 77 Penyandang Kronis, Cacat Berat dan Ganda.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Indikator kinerja Program Dinas Sosial yang menggambarkan pelayanan Dinas Sosial sebagaimana tersebut pada tabel diatas selanjutnya diterjemahkan lebih lanjut ke dalam kinerja pelayanan Dinas Sosial sesuai dengan target yang dituangkan dalam Renstra Dinas

Sosial Tahun 2014-2018. Adapun indikator pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial dapat dilihat pada Tabel berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI		PROYEKSI	
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	18	18	18	18	17	28	28	28
2	Persentase anak terlantar yang tertangani	1,28	1,28	1,28	1,28	0,96	1,17	1,28	1,28
3	Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial	3,08	3,18	3,18	3,18	2,27	3,22	3,18	3,18
4	Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang Telah Menerima Jaminan Sosial	2,71	4,6	4,78	5,06	3,31	4,77	4,78	5,06
5	Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis	1	1,5	2,25	3	0,48	1,23	0,48	0,48
6	Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	12,34	16,34	20,34	24,34	4,34	5,30	4,34	4,34
8	Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS	100	100	100	100	100	100	100	100

11	Cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	24,22	24,22	25,61	25,95	24,22	24,22	25,61	25,95
12	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	100	100	100	100	100	100	100	100

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator khususnya pada perencanaan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar sudah melampaui target dikarenakan adanya tambahan peserta PKH menjadi 19.346 orang.
- b. Target Persentase anak terlantar yang tertangani akan tercapai pada tahun 2018.
- c. Target Persentase Cakupan PMKS yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial sudah tercapai pada tahun 2016. Meskipun begitu, kegiatan-kegiatan yang ada dalam indikator ini ada yang bersifat persediaan sehingga tetap ada walaupun target sudah tercapai.
- d. Target Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental Serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang telah menerima Jaminan Sosial sudah sesuai dengan target tiap tahunnya.
- e. Target Cakupan PMKS yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis akan tercapai pada tahun 2018 dimana ada penambahan jumlah sasaran dalam renja 2018 dan diusahakan dari sumber APBN.
- f. Cakupan PMKS yang Memperoleh Perlindungan Sosial dengan target 100 % yang diperoleh dari jumlah PMKS yang mendapat program perlindungan Sosial dalam 1 (satu) tahun dibagi jumlah

PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya mendapatkan program perlindungan sosial. Target sasaran untuk semua bentuk perlindungan diluar bantuan sosial Sasaran : Anak dan Balita Terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak dengan Kedisabilitasan, Anak yang memerlukan perlindungan Khusus, Migran Bermasalah Korban Tindak Kekerasan capaian sesuai dengan kejadian yang ada.

- g. Target Cakupan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni akan tercapai pada tahun 2017 dimana sudah ada komitmen dari Pemerintah Desa untuk ikut membantu penanganan RTLH menggunakan Dana Desa.
- h. Target Cakupan Lembaga Kesejahteraan sosial/panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sudah sesuai target tiap tahunan. Mulai tahun 2017 pemberian bantuan berseling tiap tahun dikarenakan terkendala aturan hibah. Capaian target untuk 8 panti asuhan yang ada di Kabuapten Temanggung.
- i. Cakupan Dunia Usaha yang mengalokasikan CSR dalam Penanganan PMKS dengan target 100 % yang diperoleh dari jumlah Dunia Usaha yang melaksanakan CSR terhadap PMKS dibagi Jumlah Dunia Usaha yang melaksanakan CSR , capaian target adalah jumlah CSR yang telah melaksanakan kegiatan penanganan Sosial baik yang dilakukan secara langsung maupun disalurkan melalui kerjasama dengan Pemkab (Dinas Sosial Kabupaten).
- j. Cakupan Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial lainnya dalam Penanganan PMKS dengan target 100 % yang diperoleh dari jumlah Karang Taruna, Petugas Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial lainnya yang telah berperan dalam penanganan Permasalahan Sosial dibagi Jumlah Karang Taruna, Petugas Sosial Masyarakat dan Organisasi Sosial lainnya yang seharusnya melaksanakan kegiatan penanganan PMKS x 100. Capaian kinerja akan dicapai melalui jumlah KT, PSM dan Orsos lainnya yang melaksanakan penanganan permasalahan Sosial minimal bagi anggota dan PMKS yang ada dilingkungannya.
- k. Cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan

Kesejahteraan Sosial dengan target 100 % yang diperoleh dari Persentase WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dibagi persentase WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial x 100. Target kinerja pengembangan maupun pembentukan WKBSM adalah di 289 Desa dimulai pada tahun 2014 dan akan selesai pada tahun 2018.

1. Persentase Korban Bencana skala Kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dengan target 100 % yang diperoleh dari jumlah korban bencana dalam 1 tahun yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat /jumlah korban bencana selama satu tahun x 100%
- m. Persentase Korban Bencana skala Kabupaten yang dievakuasi menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap bersifat persediaan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagaimana berikut:

1. Pelayanan Dinas sampai saat ini dirasakan masih belum optimal dalam memenuhi kebutuhan atau mewujudkan peningkatan kesejahteraan secara signifikan khususnya bagi PMKS yang belum mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal. Ini dirasakan terutama dalam proses pemberdayaan dan rehabilitasi sosial dimana dampak yang dirasakan penerima manfaat akan terasa dua sampai 3 tahun setelah pelayanan.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial terbagi menjadi dua hal pokok yaitu kondisi SDM yang masih memerlukan peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan hal lain yaitu sarana dan prasarana masih terbatas dimana masih kekurangan dalam hal kendaraan operasional.

3. Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Bupati sekaligus berpengaruh dalam pencapaian SPM dan MDGS. Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2018 diharapkan mampu menjadi suatu acuan kerja yang mengakomodir berbagai permasalahan dan kendala yang ada dan akan dihadapi oleh Pemkab Temanggung khususnya terkait dengan tugas pokok Dinas Sosial sebagai pelaksana tugas bidang pembangunan urusan sosial. Pencapaian visi dan misi Bupati yang tersermin dalam Indikator Kinerja Daerah akan tercapai seluruhnya pada tahun 2018.
4. Tantangan yang dihadapi pada tahun mendatang diantaranya adalah bagaimana Dinas Sosial sebagai pelaksana pembangunan urusan sosial mampu mewujudkan pelayanan sosial yang profesional dengan SDM yang memadai dan didukung dengan alokasi anggaran yang cukup serta mendapat dukungan dari masyarakat baik melalui perseorangan, kelompok atau organisasi sosial maupun dunia usaha yang memiliki kepedulian sosial serta empati yang tinggi terhadap permasalahan sosial yang ada dilingkungannya.
Peluang yang ada diantaranya adalah:
 - a. Situasi yang kondusif di daerah sehingga mendukung terlaksananya kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun;
 - b. Hubungan yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif dapat memberikan kontribusi positif terhadap penanganan permasalahan sosial secara lebih terfokus;
 - c. Pemahaman tentang permasalahan sosial mulai dipahami oleh berbagai pihak yang terkait.
 - d. Tersedianya sistem sumber yang dapat diakses melalui program kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah baik Pusat maupun Daerah serta dana dengan sumber lainnya yang tidak mengikat.
5. Program dan kegiatan yang harus ditindaklanjuti dalam rangka mewujudkan target kinerja dinas sekaligus mendukung visi dan misi Kabupaten Temanggung, maka beberapa program baru yang perlu dilaksanakan diantaranya adalah :
 - a. Peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan dan program penanganan PMKS khususnya terkait dengan pemberdayaan

dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, guna pencapaian sasaran sesuai SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial;

- b. Pembentukan Forum CSR (*Corporate Social Responsibility*) perlu segera terlaksana mengingat Peraturan Daerah tentang CSR sudah ditetapkan pada tahun 2017.
- c. Peningkatan akses terhadap sistem sumber baik melalui dana alokasi APBN maupun APBD Provinsi serta Dana sumber lainnya yang tidak mengikat guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan PMKS di Kabupaten Temanggung.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Berdasarkan hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD terdapat beberapa perubahan jumlah sasaran maupun output kegiatan yang berubah dikarenakan adanya usulan dari masyarakat maupun adanya amanat dari peraturan perundang-undangan. Kegiatan tersebut antara lain:

- a. Jumlah sasaran RTLH yang semula dalam rancangan awal RKPD sebanyak 400 KK bertambah menjadi 1.000 KK dikarenakan banyaknya usulan dari masyarakat melalui Musrenbang.
- b. Output Kegiatan pemutakhiran PMKS / PSKS yang semula berupa Data PMKS/PSKS, Data PBI JKN, Data Lansia bertambah satu kegiatan lagi berupa MPM BDT (Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Basis Data Terpadu).

2.5. Penelaahan program dan kegiatan usulan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat dapat dihimpun dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan dan forum OPD. Usulan Program kegiatan yang sesuai akan diakomodir dengan ketentuan bahwa usulan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan Pedoman pelaksanaan, SOP ataupun peraturan lainnya yang berlaku.

Dinas Sosial selalu berupaya menampung aspirasi dan usulan dari OPD lain khususnya Kelurahan, Kecamatan maupun Pemerintah Desa. Usulan yang tidak ada dalam program kerja Dinas Sosial tetapi masih terkait dengan tupoksi Dinas Sosial, maka akan dibahas sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pada tahun berikutnya

atau melalui perubahan sebagai bentuk review terhadap Renja OPD yang telah disusun.

Sebagai bentuk realisasi dari pelaksanaan musrenbang dan Forum OPD Untuk Tahun 2017, usulan dari Kecamatan berupa Kegiatan RTLH, Karang Taruna, Bantuan bagi Keluarga Miskin dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas akan dipertimbangkan dalam pengalokasian kegiatan pada tahun 2018. Terkait dengan kegiatan RTLH dalam pelaksanaannya akan berkoordinasi dengan OPD terkait yang memiliki program atau kegiatan yang hampir sama dan tidak semua jumlah usulan tiap desa dapat dipenuhi dikarenakan pertimbangan teknis dan pemerataan daerah penanganan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL
TAHUN 2018

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah mengacu pada kebijakan Nasional khususnya terkait dengan program dan kegiatan yang dikucurkan oleh pusat baik melalui Kementerian Sosial maupun kementerian yang lain terkait dengan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Beberapa kebijakan yang menjadi landasan perencanaan Dinas Sosial diantaranya adanya Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Jaminan bagi Lanjut Usia Non Potensial, Program Askesos dan Program lainnya yang relevan dan dapat mendukung Tugas Pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial sampai saat Renja ini disusun masih dalam tahapan pembahasan sehingga belum dijadikan acuan dalam penentuan program dan kegiatan. Ketika sudah ditetapkan akan kami sesuaikan melalui mekanisme perubahan renja tahun 2018.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja

Tujuan Rencana Kerja Tahun 2018 adalah untuk memberikan acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran pelaksana kegiatan pada SKPD Dinas Sosial dalam menentukan arah kebijakan agar dapat lebih terarah, terstruktur dan terukur sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan Rancangan Renstra dan RJMD 2013-2018 yaitu :

- c. Meningkatkan Penanganan Permasalahan Sosial Kemasyarakatan;
- d. Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran;
- e. Meningkatkan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana.

Sedangkan sasaran Renja tahun 2018 adalah :

- a. Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- b. Meningkatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- c. Meningkatnya Kesejahteraan Rumah Tangga Sasaran;

- d. Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, dan Penanganan Bencana.

Disamping tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas Dinas Sosial merencanakan pula peningkatan kapasitas SDM khusus untuk PNS melalui pengiriman peserta Diklat yang diselenggarakan oleh Badan Diklat dari Kementerian Sosial RI.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2018, Dinas Sosial sudah memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Ini berdampak pada jenis kegiatan dimana pada tahun 2018 ada beberapa kegiatan baru dan ada beberapa kegiatan yang dihilangkan dari tahun sebelumnya karena sudah tidak menjadi kewenangan Kabupaten lagi.

Untuk belanja tidak langsung terdapat 13 kegiatan dimana berupa Bantuan Sosial, Hibah, dan Bantuan Keuangan kepada Desa oleh Pemerintah Kabupaten. Untuk belanja langsung terdapat 13 program dan 47 Kegiatan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

A. Belanja Tidak Langsung :

1. Bantuan Stimulan UEP bagi keluarga Fakir Miskin (FM)
2. Bantuan Stimulan UEP bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
3. Bantuan Sosial UEP untuk Lanjut Usia Potensial
4. Bantuan Sosial untuk Panti
5. Bantuan tambahan permakanan bagi anak panti
6. Bantuan Sosial rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
7. Bantuan Sosial bagi keluarga miskin rawan sosial perdesaan tepi hutan
8. Bantuan Stimulan UEP bagi korban tindak kekerasan pekerja migran (KTK-PM)
9. Jaminan Sosial LUT Non Potensial

10. Jaminan Sosial Penyandang Penyakit Kronis, Cacat Berat dan Ganda
11. Bantuan Sosial Forum PSM Desa
12. Bantuan WKSBM
13. Bantuan Pemberdayaan Karang Taruna

B. Belanja Langsung :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d. Penyediaan alat tulis kantor
 - e. Belanja cetak dan penggandaan
 - f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - h. Penyediaan makanan dan minuman
 - i. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - j. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - k. Jasa Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
 - a. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - c. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Penilaian PAK

5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD

6. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya :
 - a. Fasilitasi Program Keluarga Harapan
 - b. Peningkatan kemampuan dan keterampilan bagi keluarga miskin
 - c. Koordinasi Penanganan Fakir Miskin

7. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - a. Pengiriman dan Penjemputan anak nakal
 - b. Pengiriman PGOT Psikotik ke RSJ, Barehsos, Keluarga
 - c. Pelayanan dan perlindungan sosial/hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak
 - d. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
 - e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - f. Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - g. Pelayanan pemulangan dan resosialisasi warga pekerja migran korban tindak kekerasan
 - h. Fasilitasi Kartu Jateng Sejahtera (KJS)
 - i. Fasilitasi Perlindungan sosial dan Jaminan Sosial
 - j. Pelatihan ketrampilan kerja dan bantuan sosial bagi anak penghuni panti asuhan

8. Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan Pelatihan Petugas/Terapis pendamping bagi PACA Tubuh

9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial
 - a. Pembinaan dan Pendataan bagi pengurus dan anak panti asuhan

- b. Fasilitasi kegiatan dan pembinaan PSKS
 - c. Capacity building bagi PSKS
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang SIKS/PUSDATIN
 - e. Pemutakiran data PMKS/PSKS
 - f. Operasional Rumah Perlindungan Sosial
 - g. Pembinaan ijin pengumpulan sumbangan dan ijin undian
 - h. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
 - i. Porseni anak panti tingkat kabupaten
10. Program Pencegahan dan kesiapsiagaan
Pelatihan dan penanganan bencana
11. Program Rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana
Pelayanan sosial bagi korban bencana alam dan sosial
12. Program Pembinaan anak terlantar
Pembinaan anak nakal, anak jalanan dan anak terlantar luar panti
13. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayuda mudal dan Bambang Sugeng Kranggan

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja SKPD Dinas Sosial disusun dalam rangka memberikan arah dan dapat digunakan sebagai acuan kerja guna optimalisasi pencapaian target kinerja di bidang pembangunan urusan sosial. Sehingga dalam Pelaksanaan seluruh kegiatan semaksimal mungkin mengacu dan berpedoman pada dokumen perencanaan (Renstra dan Renja SKPD) yang telah disusun oleh Tim dengan melibatkan berbagai unsur yang berkompeten melalui proses yang cukup panjang. Renja SKPD Dinas Sosial pada tahun 2018 ini mengacu kepada rancangan Renstra dan RPJMD tahun 2013-2018 dan memperhatikan usulan masyarakat melalui musrenbang.

Program kerja Dinas Sosial pada tahun 2018 akan memfokuskan pada peningkatan profesionalisme pelayanan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Jumlah PMKS yang terus berkembang baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya sehingga memerlukan program dan kegiatan yang terpadu dan terarah serta berkelanjutan agar dapat menjadi solusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi keluarga penyandang masalah kesejahteraan.

Adanya inovasi baru dalam mengembangkan program dan kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Disamping itu, ada beberapa kegiatan baru yang merupakan implikasi dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Kegiatan-kegiatan baru tersebut juga sudah memperhatikan pembagian kewenangan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Pelaksanaan kegiatan dan program tentunya tidak hanya mampu mengandalkan kekuatan Pemerintah saja, sehingga harus ada peran serta dari masyarakat untuk secara aktif berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial, baik melalui kegiatan-kegiatan sebagai sukarelawan melalui organisasi-organisasi sosial maupun lembaga-lembaga kesejahteraan sosial dan termasuk di dalamnya adalah peran dunia usaha sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Disamping itu akses sistem sumber baik melalui dana APBN dan APBD maupun sumber lainnya yang tidak mengikat akan terus ditingkatkan pada tahun 2018.

Demikian rencana kerja ini disusun untuk dapat dipergunakan seperlunya, dan atas kekurangan dalam penyusunan ini diharapkan adanya kritik yang membangun dari semua elemen yang berkompeten.

Temanggung, Juni 2017
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. TEGUH SURYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 1961052 198503 1005

LAMPIRAN